

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan mengenai Implementasi Perda No 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang adalah :

1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah dalam mengimplementasikan perda no 8 tahun 2011 kaitannya dengan pengendalian dampak pencemaran kawasan industri modern dapat dikatakan belum optimal karena masih ditemuinya beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian dampak lingkungan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan pola komunikasi dan koordinasi dengan instansi kewilayahan, Oleh karena itu masyarakat berpartisipasi dalam melaporkan keluhan dan peduli akan permasalahan lingkungan, membentuk kelompok pengawasan yang melibatkan langsung masyarakat dan perlunya peningkatan pendanaan demi kepentingan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

2. Dalam rangka meminimalisir adanya pencemaran lingkungan pemerintah kecamatan kibin melakukan upaya-upaya konkrit diantaranya adanya program pembinaan dan pengawasan terhadap industri-industri yang berada di daerah kecamatan kibin yang masih belum taat terhadap aturan yang berlaku kaitannya dengan perda no 8 tahun 2011, sebagai fasilitator kecamatan kibin selalu menindaklanjuti aduan-aduan dari masyarakat kepada dinas terkait untuk nantinya diberikan sanksi tegas terhadap para pelaku pencemaran lingkungan, agar kerusakan lingkungan dikecamatan kibin dapat dihentikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti mencoba memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Serang dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang perlu meningkatkan pola komunikasi dan koordinasi dengan instansi kewilayahan secara intensif dan *continue* melalui pemberian kegiatan pengarahan dan pembinaan kepada masyarakat untuk mengajak masyarakat

agar turut berpartisipasi dalam melaporkan keluhan dan peduli terhadap permasalahan lingkungan sekitarnya.

2. Pemerintah Kabupaten Serang dalam hal ini Kecamatan Kibin dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang perlu memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan dengan membentuk kelompok pengawasan yang melibatkan langsung masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta perlunya peningkatan pendanaan demi kepentingan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pemberian sanksi yang tegas terhadap para pelaku pencemaran lingkungan.